

---

## ANALISIS PENERAPAN, PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG

Dessy Mega Anggriani

<sup>1 2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie, Jakarta, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran Pemerintah Pusat yakni Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari data yang telah dipublikasikan oleh lembaga pemerintah yakni Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, penyusunan informasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran Pemerintah pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan belum diterapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

**Kata kunci:** Bendahara, Pajak, PPh Pasal 22

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the application of the calculation, payment and reporting of Article 22 Income Tax on the purchase of goods by the Central Government Expenditure Treasurer, namely the Directorate General of Legislation for Fiscal Year 2019. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews and documentation. This study uses secondary data sources taken from data that has been published by government institutions, namely the Directorate General of Legislation under the auspices of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Data analysis techniques include data collection, compilation of information, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the application of the calculation, payment, and reporting of Income Tax Article 22 on the purchase of goods by the Government Expenditure Treasurer at the Directorate General of Legislation and Regulations has not been implemented in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 34/PMK.010/2017 concerning Collection of Income Tax Article 22 in connection with Payment for Delivery of Goods and Activities in the Import Sector or Business Activities in Other Fields.*

**Keywords:** Treasurer, Taxes, Income Tax Article 22

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional penting dilakukan suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga menentukan perkembangan suatu negara agar dapat dinilai secara signifikan. Indonesia adalah salah satu dari negara berkembang yang melakukan pembangunan pada segala bidang. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan biaya yang besar yang berasal dari sektor pajak.

Salah satu sumber pendapatan terbesar negara adalah pajak. Pajak merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Peralihan kekayaan tersebut membuat masyarakat memandang pajak dari dua perspektif yang berbeda. Masyarakat umumnya memandang pajak sebagai beban. Sementara, pemerintah harus tetap memungut pajak karena pajak berkontribusi besar terhadap penerimaan negara.

Salah satu pajak yang ditetapkan pemerintah adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pribadi maupun badan dalam periode tertentu.

Penghasilan adalah setiap peningkatan kemampuan ekonomis yang berasal dari Indonesia dan luar negeri dengan nama dan dalam bentuk apapun, contohnya adaah keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lain sebagainya.

Pajak penghasilan pasal 22 atau PPh Pasal 22 adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia dan salah satu jenis pajak dipungut oleh pihak bendahara pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. PPh Pasal 22 adalah pasal yang terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh wajib pajak atau lawan transaksi dalam tahun berjalan.

Pihak pemungut PPh Pasal 22 adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah. Apabila pihak penjual barang menjual barang kepada pihak bukan Bendahara Pemerintah, maka penjual tersebut hanya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan tidak dipungut PPh Pasal 22.

Kemungkinan kesalahan atau kekeliruan dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 dapat terjadi

kapan saja. Beberapa kasus terkait kesalahan tersebut adaah perhitungan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembayaran dan pelaporan yang tidak tepat waktu, dimana hal tersebut dapat mengurangi penerimaan negara karena pajak adalah sumber penerimaan negara tersebut. berdasarkan kasus tersebut, sangat penting pemahaman yang baik dan rinci mengenai penerapan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22.

Peneliti adalah salah satu pegawai Ditjen PP yang bekerja sebagai pengelola keuangan di Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang melakukan pembukuan kuitansi laporan pertanggungjawaban terkait semua transaksi yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan. Saat bekerja, peneliti masih sering menemukan ketidaksesuaian dengan laporan pertanggungjawaban yang diperiksa, contohnya adalah transaksi yang belum dipotong pajak. Hal tersebut artinya, selama ini bendahara sebagai pemungut pajak juga tidak luput dari kesalahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneiti di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang memiliki peranan dalam pemungutan pajak. Peneliti melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan,

Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang”.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

### **Pajak**

Pajak adalah pungutan yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara dan selanjutnya akan digunakan pemerintah untuk kepentingan negara dan masyarakat umum. Pajak bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan aturan perpajakan.

Pajak merupakan iuran yang disetorkan masyarakat kepada negara (dan dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya dan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung dan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum terkait tugas negara dalam menjalankan pemerintahan (Adriani, 2013).

Pajak adalah iuran wajib berbentuk uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan peraturan hukum, yang akan digunakan untuk biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2011).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah, pajak dipungut secara paksa karena bersifat wajib

dan rakyat yang telah membayar pajak tidak akan merasakan manfaat tersebut secara langsung.

### **Fungsi Pajak**

Pajak berfungsi sebagai dua hal, yaitu sebagai budgetair (sumber keuangan negara) dan regularend (pengatur). Fungsi pajak sebagai budgetair adalah karena pajak adalah sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin negara maupun pembangunan. Pemerintah berupaya untuk memperoleh kas sebanyak-banyaknya untuk keperluan negara. Upaya tersebut dilakukan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pemngutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

Pajak sebagai fungsi mengatur, artinya pajak adalah alat yang dapat mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi, dan juga mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Mardiasmo, 2016)

### **Jenis Pajak**

Menurut Resmi (2014), pengelompokan jenis-jenis pajak terbagi

menjadi tiga, yaitu pajak menurut golongan, pajak menurut sifatnya dan pajak menurut lembaga pemungut.

Menurut golongan, pajak diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang wajib ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan kepada pihak ketiga, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut sifat, pajak diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak fokus utamanya adalah kondisi pribadi wajib pajak atau subjeknya, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik itu benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut lembaga, pajak diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk biaya rumah tangga negara, contohnya adalah PPh, PPN dan

PPnBM. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk biaya rumah tangga masing-masing daerah, contohnya adalah pajak kendaraan bermoto, bea balik nama kendaraan bermotor.

### **Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu asas domisili, asas sumber dan asas kebangsaan. Asas domisili atau asas tempat tinggal menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, yang berasal dari dalam dan luar negeri.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016), sistem pemungutan pajak diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu *official assesment system*, *self assesment system* dan *withholding system*. Pada sistem *official assesment*, pemerintah (fiskus) yang menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pada sistem *self assesment*, wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung sendiri pajak yang terutang. Pada sistem *withholding*, pihak ketiga (bukan wajib pajak dan bukan fiskus) untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak.

### **Pajak Penghasilan**

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Maka untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, adil, stabil, sederhana, serta memiliki kepastian hukum dan transparansi, dilakukan sejumlah perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang- Undang Pajak Penghasilan. Perubahan terakhir mengenai peraturan PPh dapat dilihat dalam UU No 23 Tahun 2018.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu. tahun. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam satu tahun pajak. Tahun pajak dapat berupa tahun kalender atau tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang

tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan (Diana & Setiawati, 2014).

### **Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pembayaran Pajak Penghasilan yang dipungut oleh bendahara atau lembaga pemerintah terkait atas pembayaran penyerahan barang, oleh badan tertentu (pemerintah dan swasta) terkait kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lain dan oleh wajib pajak badan tertentu terkait pemungutan pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong mewah.

### **Objek Pajak Penghasilan Pasal 22**

Menurut Mardiasmo (2016), yang menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah impor barang, pembayaran atas pembelian yang dilakukan oleh bedahara, BUMN dan BUMD, penjualan hasil produksi di dalam negeri (khusus industri semen, rokok, kertas, baja dan otomotif), penjualan hasil produksi oleh Pertamina atau sejenis bahan bakar dan gas, pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan penjualan barang yang sangat mewah.

### **Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22**

Menurut Resmi (2014), yang menjadi pengecualian objek pemungutan PPh Pasal

22 adalah impor atau penyerahan barang yang tidak terutang Pajak Penghasilan, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan PPN, impor sementara, impor kembali barang-barang yang telah diekspor, pembayaran oleh pemungut pajak, pembayaran atas pembelian gabah atau beras oleh perusahaan logistik, emas batangan untuk barang perhiasan dan untuk diekspor dan pembayaran pembelian barang terkait penggunaan dana bantuan operasional sekolah.

### **Tarif PPh Pasal 22**

1. Atas Impor
  - a. Menggunakan Angka Pengenal Impor (API)  
**2,5% dari nilai impor**
  - b. Tidak Menggunakan Angka Pengenal Impor (API)  
**7,5% dari nilai impor**
  - c. Yang tidak dikuasai  
**7,5% dari harga jual lelang**
2. Atas pembelian barang  
**1,5% dari harga pembelian**
3. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, pelumas
  - a. Bahan Bakar Minyak  
**0,25% dari penjualan (excl. PPN)**
  - b. SPBU selain Pertamina  
**0,3% dari penjualan (excl. PPN)**

- c. Bahan Bakar Gas  
**0,3% dari penjualan (excl. PPN)**
- d. Pelumas  
**0,3% dari penjualan (excl. PPN)**
- 4. Atas Penjualan hasil produksi di dalam negeri (industri semen, kertas, baja, otomotif)
  - a. Penjualan kertas  
**0,1% dari DPP PPN**
  - b. Penjualan semen  
**0,25% dari DPP PPN**
  - c. Penjualan kendaraan bermotor  
**0,45% dari DPP PPN**
  - d. Penjualan Baja  
**0,3% dari DPP PPN**
  - e. Pembelian bahan keperluan industri (kehutanan, perkebunan, pertanian)  
**0,25% dari harga pembelian (excl. PPN)**

### **Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis penerapan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

## **METODOLOGI**

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang diteliti. Peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang terakut. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam Penelitian ini membahas mengenai penerapan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pemerintah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah penerapan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pemerintah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

### **Sumber Data**

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian adalah data primer dan data

sekunder. Data primer dilakukan berupa keterangan dan informasi yang ingin peneliti ketahui dengan mewawancarai secara langsung dengan pihak-pihak yang berada di tempat penelitian yaitu Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi yang berupa laporan-laporan yang telah dipublikasikan oleh Ditjen PP melalui website dan data-data laporan yang telah disusun terkait transaksi pembelian barang oleh Bendahara Ditjen PP.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berjumlah tiga, yaitu teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

Teknik observasi merupakan Teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap: daftar pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang, buku pembantu pajak, SSP, dan SPT Masa/Tahunan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Peneliti akan mengumpulkan semua dokumen terkait dengan transaksi pembelian barang yang merupakan objek dari PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Ditjen PP.

Menurut Sutopo (2006), wawancara dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam yakni dengan memperoleh keterangan melalui tanya jawab secara tatap muka dengan narasumber atau informan dengan atau tanpa penggunaan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif sama. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan Bendahara dan juga Staf Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan diberikannya beberapa daftar pertanyaan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Teknik dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan pajak atas pembelian barang pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Peneliti akan mengumpulkan dokumentasi berupa Buku Pembantu Pajak, Surat Setoran Elektronik, Bukti Setor Pajak, Kuitansi Pembelian Barang, dll.



### **Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mendukung proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi dokumentasi yakni melalui pencatatan dan fotokopi data yang diperlukan seperti Laporan Keuangan, dokumen pembelian barang, buku pembantu pajak, SSP, serta SPT Masa/Tahunan.
2. Melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti: apakah mengetahui adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, mengetahui objek pajak PPh Pasal 22, mengetahui besarnya tarif PPh Pasal 22, mengetahui prosedur penyetoran PPh Pasal 22, mengetahui prosedur pelaporan PPh Pasal 22.
3. Melakukan observasi terhadap pihak-pihak yang melakukan fungsi perbendaharaan mengenai tingkat kesadarannya terhadap pajak, latar belakang pendidikan, pemahaman mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, dan melakukan sosialisasi.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini untuk mengetahui penerapan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22, teknik analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti mengumpulkan data-data terkait transaksi PPh Pasal 22 atas pembelian barang berupa Laporan Keuangan TA 2019, Buku Pembantu Pajak, Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan, dll. Dari data-data tersebut, peneliti melakukan pengecekan atas kesesuaian perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Ditjen PP apakah sudah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 34/PMK.010/2017.
2. Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan kepada Bendahara Ditjen PP serta Staf Pejabat Pembuat Komitmen terkait kendala-kendala yang dihadapi pada saat menerapkan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Ditjen PP.

3. Peneliti menyajikan data yang telah diklasifikasikan agar dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan kriteria perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.010/2017.

Hasil dari analisis data antara penerapan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran Ditjen PP dengan ketentuan yang diatur berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 ditampilkan dengan peringkat sesuai skala Likert. Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Mawardi, 2019). Tingkat kesesuaian ditetapkan sebagai berikut: sangat sesuai (4); cukup sesuai (3); kurang sesuai (2); dan tidak sesuai (1).

**Tabel 1. Interpretasi Skor Penerapan**

Presentase	Indikator	Kriteria
0 – 25 %	Memenuhi 1 ketentuan berdasarkan PMK 34/2017	Tidak Sesuai
25 – 50 %	Memenuhi 2-3 ketentuan berdasarkan PMK 34/2017	Kurang Sesuai
51 – 75 %	Memenuhi 4-5 berdasarkan PMK 34/2017	Cukup Sesuai
75 – 100 %	Memenuhi seluruh ketentuan berdasarkan PMK 34/2017	Sesuai

**Pengujian Pengabsahan Data**

Peneliti melakukan wawancara kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu

serta staf-staf lain yang terlibat terkait transaksi pengadaan barang tersebut untuk memastikan kredibilitas dari data-data yang diperoleh dan memperoleh kepastian atas temuan yang ditemukan oleh peneliti.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Gambaran Umum Objek Penelitian**

Ditjen PP adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksana kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikutip dalam website <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>, disebutkan fungsi Ditjen PP dalam menyelenggarakan tugasnya adalah:

1. Perumusan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi

- peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;

Adapun visi yang ingin dicapai Ditjen PP adalah Penguatan Sinergi dan Gotong Royong untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, Harmonis, Aspiratif, dan Responsif Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Sedangkan misi dari Ditjen PP yaitu mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, meningkatkan pembinaan dan kualitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan dan mewujudkan pelaksanaan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan.

### **Temuan Penelitian**

Ditjen PP merupakan pemungut pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang salah satu ayatnya mengatakan bahwa Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Dengan demikian Ditjen PP wajib melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.010/2017, pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan

kegiatan usaha dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dengan minimal transaksi sebesar Rp2.000.000,- dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi. PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran tersebut terutang saat dilakukannya pembayaran atas barang tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pengeluaran belum dilaksanakan sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.010/2017. Berikut rincian transaksi yang telah dipungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang berdasarkan data dari Buku Pembantu Pajak.

Temuan selanjutnya terkait PPh Pasal 22 adalah bahwa masih terdapat kesalahan dalam pemungutan PPh Pasal 22. Beberapa kesalahan yang terjadi yaitu adanya transaksi yang bukan merupakan objek PPh Pasal 22 namun dipungut pajak sebesar 1,5%, dipungutnya PPh Pasal 22 dari harga pembelian termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dipungutnya PPh Pasal 22 tidak sebesar 1,5% dari harga pembelian, pembayaran PPh Pasal 22 yang tidak tepat waktu dan adanya kesalahan pembukuan

yang seharusnya terutang PPN namun pada saat mencatat dimasukkan sebagai PPh Pasal 22.

Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Ditjen PP tidak pernah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah, Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya teguran berupa sanksi maupun surat pemeriksaan dari Kantor Pajak Pratama terdaftar. Sehingga Bendahara Ditjen PP merasa tidak adanya keharusan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara. Diungkapkan oleh Bendahara Ditjen PP bahwa tidak pernah menyampaikan SPT Masa sejak tahun 2011.

## **Pembahasan**

Setiap pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, adalah bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau

lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang. Oleh karena itu Bendahara pada Ditjen PP merupakan pemungut pajak sehingga setiap kali melakukan transaksi pembelian barang yang menggunakan APBN wajib dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 kemudian melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 pada KPP terdaftar.

Berdasarkan temuan penelitian, Ditjen PP yang memiliki kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi pembelian barang belum menerapkan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penerapannya masih banyak adanya kesalahan pemungutan yang dilakukan oleh Bendahara Ditjen PP. Bendahara Ditjen PP melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% atas transaksi pembelian barang dengan nilai transaksi diatas 2.000.000 dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Atas PPh Pasal 22 yang telah dipungut tersebut pada hari yang sama saat penyerahan barang, disetor menggunakan e- billing di mana terhitung mulai 1 Januari 2016, sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE11/PJ/2016, semua Bank Persepsi (bank yang menerima pembayaran pajak) harus melakSanakan pembayaran

pajak secara elektronik dan tidak akan melayani pembayaran manual lagi. Jadi dalam melakukan penyetoran pajak bendahara Ditjen PP harus membuat ID billing. kemudian bendahara mengisi formulir Surat Setoran Elektronik, setelah bendahara mengisi formulir dengan lengkap bendahara akan mendapat kode billing yang kemudian harus di cetak dan digunakan untuk membayar PPh Pasal 22 ke Bank. Setelah itu Bank akan menyetorkan langsung ke kas negara dan memberikan bukti pembayaran yaitu Bukti Penerimaan Negara. Penyetoran PPh Pasal 22 ke kas negara oleh Ditjen PP masih mengalami keterlambatan bayar sehingga belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah dilakukannya penyetoran PPh Pasal 22 dengan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara dari Bank Persepsi, Bendahara Ditjen PP melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 dengan dilampirkannya Bukti Penerimaan Negara dari bank paling lambat 14 hari kerja bulan berikutnya ke KPP terdaftar. Namun pada penerapannya, Ditjen PP tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari temuan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Bendahara Pengeluaran Ditjen PP dalam melakukan pemungutan terhadap PPh Pasal 22 diketahui bahwa Ditjen PP belum sepenuhnya menerapkan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.010/2017.

Ditjen PP sebagai pemungut wajib memotong PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran sebesar 1,5 % dari total transaksi minimal Rp 2.000.000. Namun pada penerapannya, tidak semua transaksi pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan APBN sudah dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat beberapa vendor yang tidak berkenan untuk dilakukan pemungutan. Namun demikian, Bendahara Ditjen PP tetap melakukan cuti atas PPh Pasal 22

yang seharusnya dipungut dari lawan transaksi tersebut.

Untuk transaksi pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran yang telah dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 selanjutnya akan disetorkan kepada Bank dengan menggunakan surat setoran pajak atau surat setoran elektronik paling lambat penyeteroran 7 hari setelah pembelian barang apabila melakukan pembayaran menggunakan mekanisme uang persediaan. Dalam penerapannya, Ditjen PP melakukan pembayaran pajak belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga masih mengalami keterlambatan pembayaran.

Setelah dilakukan penyeteroran atas PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh Bendahara pengeluaran akan mendapatkan bukti bayar pajak dari bank sebagai bukti bahwa pembayaran pajak tersebut telah berhasil. Bukti bayar tersebut dilampirkan pada saat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 dengan batas akhir pelaporan paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam Penerapannya, Ditjen PP tidak pernah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 selama Tahun 2019. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya pegawai yang terlibat dalam bagian

tersebut yang sadar perpajakan, kurangnya sosialisasi, dan tidak adanya sanksi maupun teguran dari Direktorat Jenderal Pajak.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi seluruh pegawai yang terlibat dalam transaksi pembelian barang agar lebih teliti lagi terkait pemungutan pajak atas transaksi tersebut sehingga dapat meminimalisir kesalahan pemungutan pajak atas setiap transaksi yang merupakan objek pajak.
2. Bendahara ketika melakukan pencatatan kuitansi lebih teliti dan detail lagi terutama ketika akan memasukan nominal pajak yang dipungut agar tidak salah kolom.
3. Seluruh pegawai Ditjen PP perlu mengikuti dan mengetahui setiap perubahan dan peraturan perpajakan yang ada dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 sesuai ketentuan sehingga dikemudian hari terhindar dari sanksi perpajakan.
4. Ditjen PP dalam melakukan arsip dokumen terkait perpajakan seperti

Bukti Penerimaan Negara sangat lengkap dan rapi sehingga memudahkan apabila ada pemeriksaan oleh pihak eksternal.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti lebih dalam lagi terkait PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dengan objek penelitian yang berbeda.

### **Daftar Pustaka**

- Adriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Diana, A., & Setiawati, L. (2014). *Perpajakan - Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi.
- Keuangan, P. M. (n.d.). *PMK No. 34/PMK.10/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Resmi. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edidi 8*. Jakarta: Salemba Empat.

Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.